



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0576/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, -  
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.  
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0576/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/IV/1993 tanggal 04 April 1993) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.11/Pw.01/12/2007, tanggal 23 Mei 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama +/- 2 tahun, kemudian di rumah kontrakan di Jakarta Selatan selama +/- 5 tahun, terakhir di rumah orang tua Penggugat lagi selama 3 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. ANAK I, umur 13 tahun,
  2. ANAK II, umur 9 tahun;sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, kemudian pada bulan Nopember 2003 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan pamit mau mencari nafkah ke Jakarta, namun sampai saat ini selama +/- 3 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Jakarta dan kerumah orang tua Tergugat di Boyolali, namun tidak pernah bertemu Tergugat dan orang tua Tergugat pun tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya Tergugat dengan jelas;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi : -

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 29 Mei 2007 dan tanggal 29 Juni 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil. -

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 050376/0170 Tanggal 15-05-2007 .yang dikeluarkan oleh Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.11/PW.01/12/2007 Tanggal 23 Mei 2007 atas Kutipan Akta Nikah 06 /06 / IV / 1993 tanggal 4 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesra Dukuhjati Wetan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1993.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. -
- Bahwa pada akhir tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pamit mau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, tetapi sampai saat ini telah berjalan 4 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat. -
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1993.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. -
- Bahwa pada akhir tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pamit mau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, tetapi sampai saat ini telah berjalan 4 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat. -
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 29 Mei 2007 dan tanggal 29 Juni 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak , sampai sekarang .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.11/PW.01/12/2007 Tanggal 23 Mei 2007 atas KutipanAkta Nikah 06 /06 / IV / 1993 tanggal 4 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2003 sampai sekarang, yaitu selama 3 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± İxä EhX± °xzÊ knì sÝä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah );
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 201.000,- ( dua ratus atsu ribu rupiah ) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 80.000,-
5. Materai ---- : Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 201.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....